



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 724 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 164/PP.04.2-BA/6308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

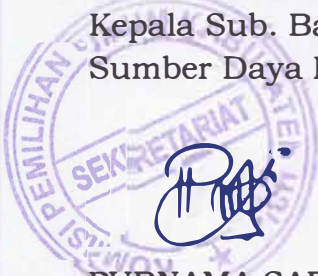
Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 724 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1	Khairannatullah	Laki-laki	Bajawit
2	Halimah	Perempuan	Bajawit
3	Abd. Khair	Laki-laki	Bajawit
4	Dami	Laki-laki	Banyu Hiran
5	Khairinnadi	Laki-laki	Banyu Hiran
6	Nina Hatnawatie	Perempuan	Banyu Hiran
7	Khairani	Laki-laki	Cangkering
8	Juraidah	Perempuan	Cangkering
9	Ahmad Rapi'I	Laki-laki	Cangkering
10	Chairunnisa	Perempuan	Cempaka
11	Iki Noryana	Perempuan	Cempaka
12	Adi	Laki-laki	Cempaka
13	Nurul Hasanah	Perempuan	Harusan Telaga
14	Lailan Husna	Perempuan	Harusan Telaga
15	Khairunnisa	Perempuan	Harusan Telaga
16	Rafe'E	Laki-laki	Ilir Mesjid
17	Khairiah	Perempuan	Ilir Mesjid

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
18	Maulidina Azizah	Perempuan	Iilir Mesjid
19	Fadelian Noor	Laki-laki	Jarang Kuantan
20	Paizah	Perempuan	Jarang Kuantan
21	Reny Irianti	Perempuan	Jarang Kuantan
22	Jahratunnisa	Perempuan	Jumba
23	Abd. Muthalib	Laki-laki	Jumba
24	Haji Makiannor	Laki-laki	Jumba
25	Hamkani	Laki-laki	Kayakah
26	Mita Hilisa	Perempuan	Kayakah
27	Mulia Rahmah	Perempuan	Kayakah
28	Khairul Ihsan	Laki-laki	Keramat
29	Norhatimah	Perempuan	Keramat
30	Fathurrahman	Laki-laki	Keramat
31	Ardansyah	Laki-laki	Kota Raja
32	Rahmawati	Perempuan	Kota Raja
33	Maimunah	Perempuan	Kota Raja
34	Abdul Hadi	Laki-laki	Kutai Kecil
35	Siti Hasanah	Perempuan	Kutai Kecil
36	Mohammad Faisal	Laki-laki	Kutai Kecil
37	Farida Rahmi	Perempuan	Mamar
38	Azhar Nasir	Laki-laki	Mamar
39	Fajri	Laki-laki	Mamar
40	Jarkani	Laki-laki	Murung Panggang
41	Akhmad Muzakir	Laki-laki	Murung Panggang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
42	Abdul Gafur	Laki-laki	Murung Panggang
43	Abul Hasan	Laki-laki	Murung Sari
44	Muliadi	Laki-laki	Murung Sari
45	Rifki Nijami	Laki-laki	Murung Sari
46	Muhammad Albar	Laki-laki	Padang Darat
47	Taufikurrahman	Laki-laki	Padang Darat
48	Mardiansyah	Laki-laki	Padang Darat
49	Masniah	Perempuan	Padang Tanggul
50	Shalehah	Perempuan	Padang Tanggul
51	Yanadi	Laki-laki	Padang Tanggul
52	Abdul Hadi	Laki-laki	Panyiuran
53	Muliadi	Laki-laki	Panyiuran
54	Mukarramah	Perempuan	Panyiuran
55	Abdussamad	Laki-laki	Pulau Tambak
56	Hartina	Perempuan	Pulau Tambak
57	Rabiatul Adawiyah	Perempuan	Pulau Tambak
58	Syaipullah	Laki-laki	Rukam Hilir
59	Laila Rizka	Perempuan	Rukam Hilir
60	Maki, S.Sos	Laki-laki	Rukam Hilir
61	Rahmatul Ihsan	Laki-laki	Rukam Hulu
62	Zahrattunnisa	Perempuan	Rukam Hulu
63	Syuhada	Perempuan	Rukam Hulu
64	Muhammad Jurkani	Laki-laki	Simpang Empat
65	Khairunnisa	Perempuan	Simpang Empat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
66	Zajuli Rahman	Laki-laki	Simpang Empat
67	Ahmad Rijani	Laki-laki	Simpang Tiga
68	Ahmad Nasir	Laki-laki	Simpang Tiga
69	Alfi Sahrin	Laki-laki	Simpang Tiga
70	Hayat Habibi	Laki-laki	Telaga Hanyar
71	Muhammad Syarif	Laki-laki	Telaga Hanyar
72	Ahmad Nordiansyah	Laki-laki	Telaga Hanyar
73	Zein	Laki-laki	Telaga Sari
74	Ziad Habibi	Laki-laki	Telaga Sari
75	Ridha Rahmatullah	Laki-laki	Telaga Sari
76	Salamiyah	Perempuan	Telaga Silaba
77	Umar Said	Laki-laki	Telaga Silaba
78	Hadi Saputra	Laki-laki	Telaga Silaba
79	Ajidan Noor	Laki-laki	Teluk Baru
80	Suhaibah	Perempuan	Teluk Baru
81	Rina Rusmawati	Perempuan	Teluk Baru
82	Habibi	Laki-laki	Teluk Paring
83	Mia	Perempuan	Teluk Paring
84	Masriyadi	Laki-laki	Teluk Paring
85	Muhammad Andri Ghani	Laki-laki	Teluk Sari
86	M. Zainal Muttaqin	Laki-laki	Teluk Sari
87	A. Dea Ul Fikri	Laki-laki	Teluk Sari

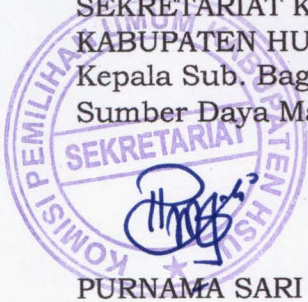
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
88	Umaierah	Laki-laki	Ujung Murung
89	Latifah	Perempuan	Ujung Murung
90	Mujiburrahman	Laki-laki	Ujung Murung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


PURNAMA SARI